

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Kredit**

Kredit merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu kreditor atas dasar kepercayaan kepada pihak lain atau debitur dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Veithzal Riva'i, 2007:130).

Definisi kredit menurut Undang-Undang no 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Kredit perbankan bertujuan membantu ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang dan kegiatan perdagangan. Peranan perkreditan cukup dominan dalam suatu negara yang sedang berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi (Hermanto, 2006: 2). Pemberian kredit yang berjalan lancar

akan mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara. Kedudukan bank sangat rentan dengan adanya pemberian kredit yang didalamnya mengandung "*Degree Of Risk*" yang tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu kredit macet (Astuti, 2009: 10).

Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya tidak kembali, sebagai contoh), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Analisis dan nilai kredit /pembiayaan dimuat dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis kredit/pembiayaannya. Dalam analisis tersebut sekurang-kurangnya perlu mencakup informasi berikut (Syukri Iska, 2014:32-33):

1. Identitas pemohon, yaitu nama pemohon, tempat tinggal, bentuk usaha, legalitas usaha, dan sebagainya. Informasi mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang pertanggungjawaban utama atas pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan serta keabsahan operasi perusahaan.
2. Aturan permohonan kredit/pembiayaan, mencakup jumlah kredit/pembiayaan, obyek yang dibiayai, masa/tempo, dan alasan

keperluan kredit/pembiayaan. Informasi mengenai aturan kredit/pembiayaan ini diaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai usaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau spekulatif.

3. Riwayat hubungan perdagangan dengan bank, mencakup masa awal dimulainya jalinan bisnis, bidang perdagangan, nilai transaksi perdagangan, kualitas hubungan perdagangan, dan jumlah keseluruhan nilai hubungan perdagangan.
4. Analisis 5 C kredit/pembiayaan, mencakup analisis karakter/watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis keadaan/prospek usaha, dan analisis agunan:
  - a. Analisis watak (*character*) mempunyai aturan untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan dari pemohon, mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit diajukan. Permohonan kredit yang bersikap selalu mendesak pencairan kredit dengan disertai janji-janji pemberian hadiah, pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan /melunasi kredit.
  - b. Analisis kemampuan (*capacity*) dilakukan dengan aturan untuk meningkatkan kemampuan mengembalikan kredit dari usaha yang dibiayai (*the first way out*), mencakup aspek manajemen (kemampuan pengelolaan perusahaan), aspek

pemasaran (kemampuan memproduksi secara berkelanjutan), aspek personaliti (kemampuan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perusahaan), dan aspek keuangan (kemampuan menghasilkan laba)

- c. Analisis modal (capital) mempunyai aturan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri (*own share*), yang mencakup kadar dan komposisi modal, perkembangan laba usaha selama tiga tahun masa sebelumnya, nisbah antara hutang dengan modal sendiri (*Debt Equity Ratio/DER*) dan perkembangan naik turunnya harga saham (bagi perusahaan yang telah melemparkan sahamnya kepada masyarakat/*go public*).
- d. Analisis keadaan/prospek usaha (*condition*) mempunyai aturan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha untuk mengetahui prospektif atau setidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi sekitar perdagangan yang berawal dari bahan baku (pembekal), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut, harus diperhatikan pula keadaan persaingan dari produk yang sama, barang pokok yang beredar dipasaran, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.
- e. Analisis jaminan/agunan (*Collateral*) mempunyai aturan untuk mengetahui besarnya nilai jaminan/agunan yang dapat

digunakan sebagai jalan keluar kedua (*the second way out*) baik bank dalam setiap pemberian kredit/pembiayaan apabila yang diberikan menjadi bermasalah.

### **2.1.2. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Dalam praktik perbankan selama ini, salah satu penyebab utama kegagalan perbankan bermula dari dilanggarnya prinsip kehati-hatian serta pemberian kredit yang melebihi kewajaran. Untuk mencegah pemberian kredit yang berlebihan maka diperlukan ketentuan batas maksimum pemberian kredit yang dituangkan dalam suatu undang-undang perbankan yang diubah maupun juga dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI No. 7/3/PBI/2005.

Batas maksimum pemberian kredit merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank. Batas maksimum pemberian kredit adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjaman atau sekelompok peminjaman tertentu. Penyediaan dana disini meliputi pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan fasilitas jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa dengan itu antara lain tagihan yang diambil alih oleh bank dalam rangka kegiatan anjank piutang yang dapat diberikan oleh bank kepada peminjaman atau sekelompok peminjam.

### 2.1.3. Permasalahan Pada Kredit

Kredit macet atau *bad debt* adalah kredit yang setelah jatuh tempo belum dapat diselesaikan pembayarannya karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan kondisi debitur (Siamnat, 2005:220).

Kredit macet merupakan kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai bank. karena dengan adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank. yang selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kondisi kinerja usaha bank yang kurang bagus akan berpengaruh secara menyeluruh terhadap upaya perbaikan kesejahteraan pegawai. Pemupukan modal sendiri. pengembangan usaha.

Kredit macet akan berdampak pada kedua belah pihak, baik pihak bank sebagai kreditur maupun pihak nasabah penerima kredit sebagai debitur. Akibat dari kredit macet sebagai berikut:

1. Bagi nasabah

Nasabah harus menanggung kewajiban yang cukup berat kepada bank, karena bunga terus dihitung selama kredit belum dilunasi (utang pokok ditambah bunga), sehingga jumlah kewajiban nasabah semakin lama semakin besar.

## 2. Bagi Bank

Bank akan kekurangan dan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank dan akan terganggu kesehatannya dan kesulitan memenuhi permintaan nasabah. Keadaan yang demikian mempengaruhi pula kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang.

Upaya penyelamatan dengan cara 3 R tersebut dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (*kooperatif*) terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan.
- b. Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek yang bagus.
- c. Debitur masih mampu untuk membayar kewajiban yang dijadwalkan
- d. Debitur masih mampu membayar bunga berjalan
- e. Adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pulih kembali.
- f. Posisi bank akan menjadi lebih baik.

Apabila usaha penyelamatan dengan 3R tidak berhasil maka harus segera dilakukan upaya penyelesaian agar bank tidak mengalami kerugian dengan cara antara lain:

1. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai, dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pemberian keringanan bunga untuk kredit kolektibilitas diragukan dan macet dengan pembayaran lunas ataupun angsuran. Dalam putusan persetujuan penyelesaian kredit bermasalah dengan keringanan bunga harus dicantumkan syarat batal dan kembali pada kewajiban sesuai surat utang. Apabila kewajiban yang telah dijadwalkan tidak dipenuhi dengan tertib.
  - b. Penjualan agunan dibawah tangan, yaitu penyelamatan kredit secara damai dengan penjuala agunan dibawah tangan
  - c. Penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan.
  - d. Penebusan atau seluruh barang agunan oleh debitur atau pemilik barang agunan.
2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri
  - b. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada BUPLN atau PUPN.
  - c. Penyerahan penyelesaian kredit macet melalui kejaksaan.
  - d. Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim asuransi.

Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria yang kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. Seandainya terjadi hal yang demikian maka pihak bank tidak boleh begitu saja memaksakan pada debitur untuk segera melunasi hutangnya. Debitur berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya berikut dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian. (Astuti, 2009:9).

Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi. Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank (Arthesa dan Handiman, 2006). Sunindyo dan Wijayanti (2010), menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah meliputi sebagai berikut:

1. Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan antara lain:
  - a. Itikad tidak baik dari debitur.
  - b. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.

- c. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan baik.
  - d. Ketidakjujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.
2. Kelemahan dari sisi intern bank/lembaga keuangan dapat disebabkan oleh:
- a. Itikad tidak baik dari petugas bank/lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank/lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut.
  - b. Kekurangmampuan petugas bank/lembaga keuangan dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit.
  - c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank/lembaga keuangan membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (*wanprestasi*).
3. Kelemahan dari sisi ekstern Bank/Lembaga Keuangan dapat disebabkan :
- a. *Force Majeur*

Perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya.

b. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan (*environment*)

Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang dapat menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan.

Kolektibilitas/kualitas kredit merupakan kemampuan debitur untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari bank baik pinjaman pokok maupun bunga kreditnya pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Penggolongan kolektibilitas (kualitas kredit) dapat diukur melalui ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang

bersangkutan (Samti, 2011). Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan secara tegas melalui penggolongan kualitas kredit, yaitu Lancar (*Pass*), Perhatian Khusus (*Special Mention*), Kurang Lancar (*Substandard*), Diragukan (*Doubtful*), dan Macet (*Loss*).

#### **2.1.4. Jumlah Tanggungan Keluarga**

Menurut Adit (2014:60), jumlah tanggungan keluarga sangat berkaitan dengan besarnya pengeluaran debitor. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga debitor maka semakin tinggi jumlah pengeluaran yang harus ditanggungnya. Menurut Franciscus (2010:70) banyaknya jumlah tanggungan dalam satu keluarga akan mengakibatkan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan dan pada akhirnya akan mengurangi proporsi pendapatan yang sedianya dilokasikan untuk membayar pinjaman. Menurut Dwi (2013:5) semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka akan semakin meningkat pula beban hidup yang harus dipenuhi.

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam

masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu, yaitu (Soerjono, 2004: 23):

- 1) Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
- 2) Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya.
- 3) Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
- 4) Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Jumlah tanggungan keluarga dalam penelitian ini adalah jumlah anggota keluarga debitur termasuk istri atau suami, anak kandung serta saudara lainnya yang masih tinggal dalam satu rumah dan masih dalam tanggungan debitur serta diukur dalam jumlah orang. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin banyak pula pengeluaran, bila diasumsikan semua tanggungan tidak ada yang memberi kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga maka debitur harus pandai-pandai mengatur pengeluaran agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

### 2.1.5. Hubungan dalam keluarga

Hubungan keluarga merupakan suatu ikatan dalam keluarga yang terbentuk melalui masyarakat. Ada tiga jenis hubungan keluarga yang dikemukakan oleh Robert R. Bell (Ihromi, 2004: 91), yaitu:

1. Kerabat dekat (*conventional kin*) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua-anak, dan antar-saudara (*siblings*).
2. Kerabat jauh (*discretionary kin*) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman dan bibi, keponakan dan sepupu.
3. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*) yaitu seseorang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab

Hubungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan termasuk istri atau suami, anak kandung serta saudara

lainnya yang masih tinggal dalam satu rumah dan masih dalam tanggungan debitur serta diukur dalam jumlah orang

### **2.1.6. Gaji atau Pendapatan**

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income.

Menurut standar akuntansi keuangan (2004:23), kata “income diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan, penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain).

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan (Kiky, 2012:4)

### **2.1.7. Jumlah Pinjaman**

#### **2.1.7.1. Pengertian pinjaman**

Pinjaman (‘Ariyah) atau dalam istilah Wahbah Zuhaili, i’arah berasal dari akar kata a’‘ara, Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa lafal ‘ariyah adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata ‘ra (malu), karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam kenyataannya Rasulullah SAW pernah melakukannya.

Andaikata meminjam merupakan perbuatan yang memalukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasulullah SAW tidak akan melakukannya (Ahmad Wardi Muslich, 2010:466).

Jumlah pinjaman dalam penelitian Adit (2014) merupakan besarnya realisasi pinjaman yang diberikan oleh debitur. Menurut Fransiscus (2010) jumlah pinjaman yang semakin besar yang diterima maka akan memperbesar beban angsuran yang harus dibayar. Dwi (2013) mengatakan bahwa besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh kreditur hingga batas maksimum tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar debitur. Semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan, maka akan semakin besar beban yang ditanggung oleh debitur dalam pelunasannya, sehingga pemberian jumlah pinjaman yang lebih besar akan menimbulkan resiko dengan terlambatnya pengembalian pinjaman.

sehingga dapat disimpulkan bahwa pinjaman adalah pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya

### **2.1.7.2. Dasar Hukum Pinjaman**

Pinjaman (‘Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alquran dan sunnah. Dalil dari Alquran dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ‘ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.

### **2.1.8. Jaminan Pemberian Kredit**

#### **2.1.8.1. Pengertian Jaminan pemberian kredit**

Berdasarkan UU RI No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan bahwa: penjaminan yang digunakan untuk pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan dihitung dan dikelola secara terpisah dari premi penjaminan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Besaran bagian premi ini menjadi tambahan atas besaran premi yang dikenakan sebelum berlakunya Undang- Undang ini. Oleh karena diperlukan ketentuan yang jelas mengenai hal tersebut sebagai berikut (Ana Partina dan Alni Rahmawati, 2010:2.16):

1. Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Jaminan dapat diperoleh bank melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.
3. Bank tidak wajib meminta agunan tambahan.

#### **2.1.8.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman**

Tingkat pengembalian pinjaman dipengaruhi secara langsung oleh tata kelola lembaga yang menggunakan adat yang mencakup norma, sanksi sosial dan keterlibatan dari pimpinan dalam proses seleksi dan penegakan perjanjian-perjanjian (instistusi informal), secara tidak langsung oleh peraturan yang dibuat oleh Bank Central. (Lincoln Arsyad, 2008:178).

## **2.2. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai bahan acuan dan pertimbangan serta informasi dalam penelitian. Berikut daftar penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Referensi/ Judul Jurnal	Variable	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang (Didasarkan Persepsi Anggota Koperasi) Rini Gustifa (2012)	Variabel independen yaitu X1 : Suku bunga X2 : Jangka waktu pinjaman X3 : Stabilitas penjualan X4 : Kolektabilitas X5 : Komitmen anggota Variabel dependen: Kredit Macet	Regresi Linear Berganda	Variabel tingkat suku bunga secara statistik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kredit macet pada koperasi simpan pinjam KOPDIT Bhinneka. Sementara variabel jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, kolektabilitas, dan komitmen anggota koperasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kredit macet pada koperasi simpan pinjam KOPDT Bhinneka.	Lokasi: Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang Jumlah variabel: 5
2	Analisi faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kredit Bermasalah (Studi Kasus : PT. Bank Retkreditan Rakyat Bumiasih NBP 34 Pematang Siantar), Indra Marsen Sibarani (2011)	Variabel independen yaitu X1 = Tingkat Suku Bunga Kredit X2 = Inflasi X3 = Jumlah Kredit yang disalurkan X4 = Jumlah debitor Variabel dependen : tingkat kredit bermasalah	Regresi Linear Berganda.	Tingkat Suku Bunga Kredit mempunyai pengaruh positif, Inflasi mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan, Jumlah Kredit yang disalurkan mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan, serta Jumlah Debitur mempunyai pengaruh nyata yang positif.	Lokasi di PT. Bank Retkreditan Rakyat Bumiasih Jumlah variabel :4
3	Pengaruh jangka waktu, suku bunga, dan jaminan kredit terhadap besarnya kredit macet (studi kasus: PD. BPR	Variabel independen yaitu X1 = jangka waktu X2 = suku bunga X3 = jaminan kredit Variabel	Regresi Linear	Secara parsial suku bunga dan jaminan kredit yang berpengaruh positif terhadap besarnya kredit macet. sedangkan jangka waktu tidak	Lokasi di BPR BKK Purwokerto Utara Cabang Banyumas Jl. Gatot

	BKK Purwokerto Utara Cabang Banyumas Jl. Gatot Subroto No. 2 Banyumas) Brigitta Tyas Firmani, (2008)	dependen : kredit macet		berpengaruh positif terhadap besarnya kredit macet.	Subroto No. 2 Banyumas Jumlah variabel :3
--	--	----------------------------	--	---	---

Sumber: Rini Gustifa (2012), Indra Marsen Sibarani (2011), Brigitta Tyas Firmani, (2008)

Berdasarkan tabel diatas, peneliti menggunakan tiga hingga empat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan judul yang diambil oleh peneliti. Dari ketiga referensi diatas, dapat ditarik kesimpulan ada beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memasukkan variabel baru yaitu gaji atau penghasilan yang diperoleh debitur serta besarnya tanggungan keluarga yang ada pada debitur. Karena besarnya gaji yang diterima debitur dan keluarga yang ditanggung sangat berperan terhadap besarnya pengeluaran kebutuhan yang dialami oleh debitur, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini memakai lima variabel independen. Diantara variabel independennya yaitu keluarga yang ditanggung (X1), Gaji yang diterima Debitur (X2), Jumlah Pinjaman Debitur (X3), Jaminan Debitur Untuk Kredit (X4), sedangkan variabel dependennya adalah Kredit bermasalah (Y).


Terkait dengan gaji yang diterima debitur, Penghasilan merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka, sedangkan gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan

sebagai konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan. (Ikke Kusdiyah Rahmawati, 2008:146).

Jumlah tanggungan keluarga merupakan Jumlah anak dan anggota keluarga lain yang seluruh biaya hidupnya menjadi tanggung jawab responden yang diukur dengan satuan jumlah orang. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga debitur, maka semakin tinggi jumlah pengeluarannya. Semakin banyak anggota keluarga berarti relatif semakin banyak pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi sehingga cenderung lebih mendorong untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Alokasi penghasilan yang akan digunakan untuk membayar kredit pun akan menjadi berkurang. Hal tersebut menjadi dugaan bahwa jumlah tanggungan keluarga diduga berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit (Gibran Baradi Elrangga (2016)).

### **2.3. Kerangka Penelitian Teoritis**

Model penelitian yang akan di kembangkan pada penelitian ini mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka yang telah di uraikan pada sub bab sebelumnya.



#### 2.4. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan keluarga yang ditanggung debitur terhadap kredit bermasalah

Banyaknya jumlah tanggungan dalam satu keluarga akan mengakibatkan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan dan pada akhirnya akan mengurangi proporsi pendapatan yang sedianya dilokasikan untuk membayar pinjaman (Franciscus, 2010:70). Jumlah tanggungan keluarga sangat berkaitan dengan besarnya pengeluaran debitur. Sehingga jika jumlah keluarga yang ditanggung banyak, penghasila nasabah akan habis untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebelum sempat membayar kredit, sehingga dapat menyebabkan kredit bermasalah. Hasil penelitian Olyvia

Darussalam (2013) dijelaskan bahwa jumlah keluarga yang ditanggung debitur mempunyai pengaruh positif dan signifikan sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Diduga faktor keluarga yang ditanggung debitur berpengaruh positif signifikan terhadap kredit bermasalah.

2. Hubungan gaji yang diterima debitur terhadap kredit bermasalah

Gaji merupakan wujud dari imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang telah memberikan tenaganya untuk melangsungkan kehidupan perusahaan. Gaji adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan (Kiky,2012:4). Apabila gaji yang diterima debitur besar maka pembayaran kredit yang menjadi tanggungan debitur akan mudah untuk dibayar begitu sebaliknya apabila gaji yang diterima kecil maka debitur akan merasa kesulitan dalam pembayaran kredit. Hasil penelitian Siti Zulbiah & Rodhiyah (2016) dijelaskan bahwa jumlah pendapatan dalam hal ini hasil penjualan mempunyai pengaruh negatif terhadap kredit bermasalah sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Diduga faktor gaji atau pendapatan yang diterima debitur perbulan berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit bermasalah.

### 3. Hubungan jumlah pinjaman debitur terhadap kredit bermasalah

Pinjaman yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Jumlah pinjaman merupakan besarnya realisasi pinjaman yang diberikan oleh debitur. Besarnya kredit yang diambil nasabah akan menyebabkan jumlah angsuran kredit tinggi. Jika angsuran kredit tinggi akan membuat beban nasabah yang tinggi untuk membayar, apabila nasabah tidak mampu membayar beban kredit akan menyebabkan kredit bermasalah. Hasil penelitian Olyvia Darussalam (2013) dijelaskan bahwa Jumlah Kredit Debitur memberikan bobot kontribusi sebesar 21,178% berpengaruh positif signifikan terhadap kredit bermasalah. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Diduga faktor jumlah pinjaman debitur berpengaruh positif signifikan terhadap kredit bermasalah.

### 4. Hubungan jaminan debitur terhadap kredit bermasalah

Jaminan bagi bank memberikan hak dan kekuasaan bank untuk mendapatkan pelunasan dari pemberian kredit, apabila debitur melakukan cidera janji yaitu membayar tagihan pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jaminan (Collateral) pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. (Ana Partina,

2010:2.16). Menurut penelitian Brigitta Tyas (2008), bahwa secara parsial jaminan kredit yang berpengaruh positif terhadap besarnya kredit macet, sehingga hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Diduga faktor jaminan debitur untuk kredit berpengaruh positif signifikan terhadap kredit bermasalah.